



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKAL PINANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara *elektronik* dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON NIK xxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kota Pangkalpinang, Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, yang dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan Alamat email: xxxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon; dalam surat permohonannya tanggal 04 November 2024 yang pada tanggal 04 November 2024 telah didaftarkan dalam Register Perkara Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang dengan nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Pkp telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan almarhum XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX adalah Suami Istri yang sah yang menikah pada tanggal 15 Februari 2004, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang di

Hal. 1 dari 11 Hal. ... No.78/Pdt.P/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx
xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 16
Februari 2004;

2. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan almarhum
XXXXXXXXXX XXXXXXXX telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang
bernama sebagai berikut:

2.1. ANAK 1, NIK xxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Pangkalpinang, pada 07
November 2004, umur 19 tahun, pendidikan terakhir SLTA;

2.2. ANAK 2, NIK xxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Pangkalpinang, pada 19
November 2007, umur 16 tahun, pendidikan SLTA kelas XI;

2.3. ANAK 3, NIK xxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Pangkalpinang,
pada 06 Oktober 2010, umur 14 tahun, pendidikan SLTP kelas VIII;

3. Bahwa Suami Pemohon yakni almarhum XXXXXXXXXX XXXXXXXX,
telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 01 September 2012,
sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxx-, yang
dikeluarkan dan di tandatangani oleh pejabat pencatatan sipil
Xxxxxxxx, tertanggal 30 Oktober 2012;

4. Bahwa almarhum XXXXXXXXXX XXXXXXXX telah meninggalkan
seorang Istri, dan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris berdasarkan
Surat Silsilah Ahli Waris yang dikeluarkan oleh lurah xxxxxxxx xxxxxxxx,
Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, dengan Nomor
xxxxxxxxxxx, tertanggal 01 November 2024;

5. Bahwa tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan ini adalah untuk
keperluan mengajukan penetapan perwalian terhadap anak Pemohon
selaku ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXX XXXXXXXX, yang mana
digunakan untuk mengurus proses jual beli atas tanah dengan sertifikat
Hak Milik Nomor xxxxxxxxxx, yang mensyaratkan penetapan ahli waris
dari Pengadilan Agama sebagai syarat administratif atas persetujuan
para pemegang hak dan ahli waris yakni Pemohon (istri), ANAK 1 (anak
kandung), ANAK 2 (anak kandung), ANAK 3 (anak kandung);

Hal. 2 dari 11 Hal. ... No.78/Pdt.P/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa mengingat anak Pemohon yang bernama ANAK 2, dan ANAK 3, selaku ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXX XXXXXXX saat ini masih di bawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk itu di perlukan Penetapan dari Pengadilan Agama Pangkalpinang yang menetapkan bahwa Pemohon adalah Kuasa/Wali dari anak Pemohon yang belum dewasa tersebut di atas sesuai dengan hukum yang berlaku;
7. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:
 - a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
 - b. Menetapkan anak yang bernama ANAK 2, laki-laki, lahir di Pangkalpinang, pada 19 November 2007, dan ANAK 3, perempuan, lahir di Pangkalpinang, pada 06 Oktober 2010, dibawah perwalian Pemohon PEMOHON;
 - c. Menetapkan Pemohon PEMOHON untuk mewakili anak yang bernama ANAK 2 dan ANAK 3, melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan dan atau untuk mengurus proses jual beli atas tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxxxxx;
 - d. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, majelis hakim menjelaskan kepada Pemohon tentang beratnya tugas dan tanggung jawab menjadi seorang wali baik terhadap diri maupun harta anak yang berada dalam kewalian, namun Pemohon menyatakan sanggup melaksanakan apa yang telah dijelaskan tersebut dan memohon agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Hal. 3 dari 11 Hal. ... No.78/Pdt.P/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

a. Bukti Tertulis yang terdiri dari surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan (KTP) dengan NIK xxxxxxxxxxxx atas nama PEMOHON (Pemohon), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya dimana alat bukti tersebut antara lain membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah penduduk Kota Pangkalpinang yang beragama Islam. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 16 Februari 2004 An. XXXXXXXXXXXX dan PEMOHON, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya dimana alat bukti tersebut antara lain membuktikan bahwa yang bersangkutan telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 15 Februari 2004. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda P2.
3. Fotokopi Akta Kematian nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 30 Oktober 2012 atas nama XXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil xxxx xxxxxxxxxxxx telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya dimana alat bukti tersebut antara lain membuktikan bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2012, selanjutnya diberi tanda P3.
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx atas nama ANAK 2, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil xxxx xxxxxxxx telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya dimana alat bukti tersebut antara lain membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah anak kandung XXXXXXXXXXXX dan PEMOHON yang lahir pada tanggal 19

Hal. 4 dari 11 Hal. ... No.78/Pdt.P/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2007 sehingga saat ini berumur umur 16 tahun, Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda P4.

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxx. atas nama ANAK 3, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil xxxx xxxxxxx xxxxxx telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya dimana alat bukti tersebut antara lain membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah anak kandung XXXXXXXXXX dan PEMOHON yang lahir pada tanggal 06 Oktober 2010 sehingga saat ini berumur umur 14 tahun, Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda P5;

6. Fotokopi sertifikat hak milik nomor xxxxxxxxxxxx atas nama antara lain ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3 telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya dimana alat bukti tersebut antara lain membuktikan bahwa yang bersangkutan berhak atas objek tersebut, Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda P6;

b. Bukti Saksi yang terdiri dari 2 (dua) orang dimana masing-masing bernama ::

1. SAKSI 1, umur 2024-1978, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan tudak 1, xx xx, xx xx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namanya PEMOHON;
- bahwa, saksi kenal dengan anak-anak tersebut, namanya ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3 ;
- bahwa ayah dari anak-anak tersebut bernama XXXXXXXXXX sedangkan ibunya bernama PEMOHON/Pemohon;
- bahwa ayah dari anak-anak tersebut telah meninggal dunia sehingga anak-anak tersebut sekarang ini tinggal dan dirawat oleh Pemohon selaku ibu kandung mereka;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon melakukan tindakan pidana sehingga berurusan dengan hukum;

Hal. 5 dari 11 Hal. ... No.78/Pdt.P/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon terlibat hutang piutang karena boros;
- bahwa Pemohon juga tidak pernah mengidap penyakit yang dapat membahayakan anak-anak tersebut;
- bahwa, Pemohon beragama Islam dan taat beribadah;
- bahwa, setuju saksi keluarga besar Pemohon setuju bila Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx x, xx xx, xx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Saksi 2, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx di bawah sumpah yang antara lain memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namanya PEMOHON;
- bahwa, saksi kenal dengan anak-anak tersebut, namanya ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3 ;
- bahwa ayah dari anak-anak tersebut bernama XXXXXXXXXX sedangkan ibunya adalah PEMOHON/Pemohon;
- bahwa ayah dari anak-anak tersebut telah meninggal dunia sehingga anak-anak tersebut sekarang ini tinggal dan dirawat oleh Pemohon selaku ibu kandung mereka;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon melakukan tindakan pidana sehingga berurusan dengan hukum;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon terlibat hutang piutang karena boros;
- bahwa Pemohon juga tidak pernah mengidap penyakit yang dapat membahayakan anak-anak tersebut;
- bahwa, Pemohon beragama Islam dan taat beribadah;
- bahwa, setuju saksi keluarga besar Pemohon setuju bila Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 11 Hal. ... No.78/Pdt.P/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 49 ayat 2 angka (15) sampai dengan angka (18) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, kekuasaan orang tua dan wali orang yang beragama Islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2019 penunjukan wali bagi yang beragama Islam adalah (wewenang) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beragama Islam dan terbukti bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkal Pinang sesuai dengan bukti P.1, maka Pengadilan Agama Pangkal Pinang berwenang untuk menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah mohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak-anak nama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3 disebabkan anak-anak tersebut (kecuali ANAK 1) masih di bawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum) sedangkan ayah mereka telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kegunaan penunjukan wali tersebut adalah untuk melengkapi syarat-syarat untuk mengurus proses jual beli atas tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di depan sidang telah menyerahkan bukti tertulis yang terdiri dari P1 sampai dengan P6 dan menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Hal. 7 dari 11 Hal. ... No.78/Pdt.P/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dapat disimpulkan bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon baik surat-surat maupun saksi-saksi telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pasal 284 R.Bg. serta telah memenuhi syarat-syarat baik syarat formil maupun materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg sehingga dapat dasar pertimbangan dalam menjatuhkan penetapan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon yang berdomisili di kota Pangkalpinang adalah ibu dari anak-anak tersebut sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara ini;
- bahwa anak-anak tersebut saat ini masih di bawah umur;
- bahwa sejak ayahnya meninggal dunia anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon;
- bahwa selama tinggal bersama dengannya, Pemohon telah merawat anak tersebut secara baik sehingga kondisinya sampai saat ini dalam keadaan baik;
- bahwa Pemohon adalah seorang yang berperilaku baik sehingga cukup dihormati di lingkungan tempat tinggalnya;
- bahwa Pemohon selaku orang tua dari anak-anak tersebut belum pernah dicabut kekuasaannya oleh pengadilan untuk bertindak mewakili anak-anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum ;
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut perlu diperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum-hukum *syara'* sebagai berikut :

- bahwa dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 47 ayat (1) diatur bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka belum dicabut kekuasaannya".

Hal. 8 dari 11 Hal. ... No.78/Pdt.P/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam pasal Pasal 50 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 diatur bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali" sedangkan dalam ayat (2) dijelaskan "Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya".
- bahwa para ulama berpendapat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 107 ayat (1) KHI dimana Hakim sependapat dengan pendapat tersebut bahwa Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat permohonan penetapan wali tersebut dapat dikabulkan sebagaimana dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak-anak nama ANAK 2 bin XXXXXXXXXX dan ANAK 3 binti XXXXXXXXXX untuk mengurus proses jual beli atas tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadil Ula*

Hal. 9 dari 11 Hal. ... No.78/Pdt.P/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1446 *Hijriah* oleh Drs.HERMAN SUPRIYADI yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh HERMANSYAH, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Drs.HERMAN SUPRIYADI.

Panitera Pengganti,

HERMANSYAH, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Perincian biaya :

- Pendaftaran/PNBP : Rp30.000,00
- Pemberkas/ATK : Rp75.000,00
- Panggilan dan PNBP : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 Hal. ... No.78/Pdt.P/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 Hal. ... No.78/Pdt.P/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)